

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena korupsi yang terjadi akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang begitu kompleks baik dari segi modus dan aktor, sehingga sulit dibantah bahwa aparaturnya penegak hukum semakin kesulitan untuk memproses beberapa perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Salah satu contohnya adalah *trading in influence*. *Trading in influence* terdapat pada Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB untuk menentang korupsi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada Desember 2003. Diratifikasi dengan Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2006. Arti penting ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yaitu:<sup>1</sup>

1. Meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita dan pengambilan aset – aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri.
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. 2016. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 19

3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan penegakan hukum.
4. Mendorong terjalinya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.

Konsekuensi yuridis diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk “mengejar” ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari negara ini untuk memberantas tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Namun demikian, setelah 10 (sepuluh) tahun meratifikasi konvensi *United Nation Convention Against Corruption* masih banyak ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang – undangan nasional tidak selaras dengan konvensi tersebut atau sama sekali belum diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Tipikor terdapat 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai

---

<sup>2</sup> Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Jakarta, ICW.2014. Hlm. 41

Tindak Pidana Korupsi. Ke-30 perbuatan tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi tujuh jenis. Pertama, tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebanyak dua Pasal. Kedua, tipikor berupa suap-menyuap sebanyak 12 Pasal. Ketiga, tipikor yang berhubungan dengan penggelapan dalam jabatan sebanyak lima Pasal. Keempat, tipikor yang bertalian dengan pemerasan sebanyak tiga Pasal. Kelima, tipikor berupa perbuatan curang sebanyak enam Pasal. Keenam, tipikor yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa hanya satu Pasal. Ketujuh, tipikor berupa gratifikasi juga satu Pasal. Dengan demikian, korupsi tidak hanya bertalian dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara.

Tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif dalam modus operandinya sedangkan perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat dan informasi teknologi.<sup>3</sup> Artinya tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi adalah kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Kemarin orang hanya mengenal kerugian negara dan suap menyuap namun saat ini korupsi sudah berkembang salah satunya yaitu *trading in influence*.

Menurut Artidjo Alkostar, *trading in influence* adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, di mana tekanan dapat berupa: (1) tekanan

---

<sup>3</sup> Sari Mandina, *Hukum Pidana Masa Kini : Perspektif Jurimetrie Pada Kebijakan Legislasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2014, Total Media, Yogyakarta, Hlm. 84

kekuasaan politik, dan (2) tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apa pun bentuknya yang berupa yang menguntungkan bagi orang mau dan dapat dipengaruhi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pelaku *trading in influence* memiliki konsep hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.<sup>5</sup>

Di mana ada kekuasaan, pasti ada korupsi. Hal ini telah menjadi kodrat dari kekuasaan itu sendiri, yang menjadi “pintu masuk” bagi terjadinya tindakan korupsi.<sup>6</sup> Kekuasaan (*power*) dapat terbentuk karena adanya tiga hal, yakni kekuatan (*forces*), pengaruh (*influences*) dan otoritas atau kewenangan (*authorities*). Kekuatan adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan fisik, psikis dan finansial yang membuat mereka memiliki kekuatan tersebut. Hal lain yang mempengaruhi kekuasaan adalah pengaruh yaitu kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sehingga dapat mencapai

---

<sup>4</sup> Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, Op.cit. Hlm. 45

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. cet 9 edisi revisi 2013. PT Gramedia Pustaka, Jakarta. Hlm 35

<sup>6</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. 2015. PT Refika Aditama, Bandung. Hlm 25

popularitas, sedangkan otoritas atau kewenangan seseorang dalam melakukan sesuatu, tentu saja akan menunjangnya meraih kekuasaan.<sup>7</sup>

Pengaturan *trading in influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 UNCAC tersebut, dapat ditarik unsur – unsur yang terkandung di dalamnya, yang belum diatur dengan jelas dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di antaranya:<sup>8</sup>

1. Subjek hukum yang dapat dipidana (*addresat*) dari Pasal tersebut tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Dapatlah dikatakan bahwa rumusan Pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh (*broker*) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
2. Dengan istilah “keuntungan yang tidak semestinya/*undue advantages*,” UNCAC mencakup lingkup yang luas dari insentif dijanjikan atau ditawarkan

---

<sup>7</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2014. Ghalia Indonesia, Bandung . Hlm 139

<sup>8</sup> Peneliti dapatkan dari Eddy O.S Hiariej tentang *Memahami 'Traiding in Influence' Dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* melalui Email eddyosh@yahoo.com, Pada hari Jum'at, 27 Januari 2017 Pukul 09.48 WIB. Hlm 13.

kepada pejabat publik atau orang lain. Secara sederhana, bentuk keuntungan yang tidak semestinya tersebut mengarah kepada dua bentuk. Bentuk pertama dapat berupa jabatan. Bentuk kedua dapat berupa keuntungan materil. Dalam konteks perdagangan pengaruh, sasaran materil seringkali menjadi tujuan yang paling utama para pelaku tersebut melakukan perdagangan pengaruh.

Kriminalisasi tindak pidana tersebut, secara internasional dalam lingkup tindak pidana korupsi membuktikan bahwa Konvensi PBB Anti-Korupsi (2003) telah merintis pembaruan dalam literatur pemberantasan korupsi, yang menetapkan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Pembaruan ini sekaligus menghapuskan paradigma awal pemberantasan korupsi selama ini selalu menempatkan sektor publik sebagai objek dan target penegakan hukum yang signifikan dan menentukan ada tidaknya korupsi di suatu negara.<sup>9</sup>

Perubahan perkembangan arah pemberantasan korupsi pascaratifikasi konvensi tersebut menguatkan pandangan bahwa korupsi bukanlah perbuatan penyelenggara atau pejabat publik semata – mata, melainkan juga merupakan hasil kolaborasi sektor publik dan sektor swasta<sup>10</sup>. Pernyataan tersebut selaras dengan karakteristik *trading in influence*. *Trading in influence* merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Bentuk *trilateral relationship* adalah Kejahatan melibatkan tiga pihak yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan


---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta. PT. Premedia Group. 2014. Hlm.49

<sup>10</sup> Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pengiat Antikorupsi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. 2016. Hlm 22

termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara) dan pemberian sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.<sup>11</sup>

*Trading in influence* merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi tercermin pada kasus yang telah ditangani KPK Lutfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum yang menggunakan bentuk *trilateral relationship pola horizontal* dalam korupsi. Konsep *trilateral relationship pola horizontal* yaitu:



1. Dalam model perdagangan pengaruh horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.
2. Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara atau bukan tugas pokok atau kewenangannya.
3. Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan Pasal suap.

---

<sup>11</sup> Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, , Op.cit. Hlm.. 29

4. Model kedua horizontal banyak terjadi di lingkup partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Orang-orang yang berada di struktur pemerintah dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.

*Trading in influence* pada kasus Lutfi Hasan Ishaq yaitu<sup>12</sup> berdasarkan putusan yang telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada di persidangan, maka terungkap fakta bahwa perkara ini bermula pada bulan Oktober 2012, dimana Elda Devianne Adiningrat (orang kepercayaan Maria) mempertemukan Maria Elizabeth Liman (Pemilik PT. Indoguna Utama) dengan Ahmad Fathanah (orang kepercayaan Luthfi Hassan Ishaq). Maria meminta permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama pada semester II tahun 2012 dan menyatakan akan memberikan dukungan kepada PKS serta meminta dikenalkan dengan Luthfi Hassan Ishaq.

Kemudian pada tanggal 8 November 2012 dan 27 November 2012, 2 kali PT. Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi tetapi ditolak karena tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011. Lalu tanggal 28 November 2012, Ahmad Fathanah bertemu lagi dengan Maria dan Elda. Kemudian Maria meminta Luthfi Hassan Ishaq agar membantu pengurusan penerbitan

---

<sup>12</sup> Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta No. 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST

rekomendasi dari Kementan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi 8000 ton yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama. Kemudian Luthfi Hasan Ishaq sanggupi permintaan tersebut dan memerintahkan Maria agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan Suswono (Menteri Pertanian).

Luthfi Hasan Ishaq merupakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan apapun terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama tetapi Luthfi Hasan Ishaq mempunyai pengaruh sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera untuk memberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama kepada Menteri pertanian yaitu Suswono. Menteri Suswono merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera.

Setelah peneliti melakukan kajian terhadap putusan Luthfi Hasan Ishaq ini, peneliti menemukan adanya kesamaan bentuk *trilateral relationship* pola horizontal dalam korupsi kasus Luthfi Hasan Ishaq. Apabila merujuk pada kasus, maka kedudukan Luthfi Hasan Ishaq dapat ditempatkan pada posisi B (Memperdagangkan Pengaruh) , PT. Indoguna Utma dan Ahmad Fathanah berada di Posisi A (Klien yang berkepentingan dan *broker*), dan Suswono sebagai Menteri Pertanian berada di posisi C (Pengambil Kebijakan).

*Trading in influence* pada kasus Anas Urbaningrum yaitu berdasarkan putusan yang telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada di

persidangan, maka terungkap fakta bahwa dalam perkara ini Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh Anas Urbaningrum menjadi<sup>13</sup> semakin besar setelah Anas Urbaningrum mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode tahun 2009-2014 serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI. Hubungan Anas Urbaningrum selaku anggota DPR-RI dengan Perusahaan- Perusahaan seperti PT Adhi Karya, PT Dutasari Citralaras, & Permai Group merupakan suatu hubungan kolusi.

Terkait Proyek Hambalang Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh yang besar terhadap permasalahan pengurusan sertifikat tanah Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Di samping itu Anas Urbaningrum juga berperan dalam meminta Mindo Rosalina Manulang melalui Muhammad Nazaruddin yang membawa PT Duta Graha Indah untuk mundur dari proses lelang Proyek Hambalang dikarenakan Proyek P3SON akan dilakukan oleh PT Adhi Karya. Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh dalam proyek-proyek di Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Dikti Kemendiknas yang didapatkan Permai Grup dan Proyek Gedung Pajak yang dikelola oleh saksi Mahfud Suroso melalui PT Dutasari Citra Laras (PT DCL) di


---

<sup>13</sup> Hlm. 4 Putusan Anas Urbaningrum No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

mana istri Anas Urbaningrum Atiyah Laila juga sebagai Komisaris dan Pemegang Saham.

Anas Urbaningrum tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan, yang mana kebijakan ada di kekuasaan Andi Alifian Mallarangeng sebagai Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga ataupun Anas Urbaningrum bukan pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tetapi Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh, dapat mempengaruhi atau menentukan proyek – proyek dan siapa yang akan memenangkan tender.

Setelah peneliti melakukan kajian terhadap putusan Anas Urbaningrum ini, peneliti menemukan adanya kesamaan bentuk *trilateral relationship* pola Vertikal dengan Broker. Pola perdagangan pengaruh vertikal dengan calo/ broker dapat diilustrasikan sebagai berikut:<sup>14</sup>



<sup>14</sup> Ibid. Hlm. 32

a. Penjelasan

- 1) Model perdagangan pengaruh vertikal dengan broker lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik. Mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satunya adalah keluarga. Dalam model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh si pejabat publik.
- 2) Modal ini lazim terjadi dalam proyek-proyek pengadaan dan penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara.

Apabila merujuk pada Pola Vertikal dengan Broker, maka kedudukan Anas Urbaningrum dapat ditempatkan pada posisi orang yang mempunyai pengaruh, PT Adhi Karya, PT Dutasari Citra Laras (PT DCL). Permai Grup PT Duta Graha Indah berada di Posisi klien yang berkepentingan. Atiyah Laila, Mindo Rosalina sebagai Calo atau *broker* dan Andi Alifian Mallarangeng dan Wafid Muharram sebagai Menteri dan sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah orang yang mempunyai kewenangan atau pengambil kebijakan.

Selain itu, rumusan penyuapan yang diatur Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi kekeliruan besar<sup>15</sup>, yaitu

Pasal 12 a dan b tentang penyuapan pasif, mengulang Pasal 5 ayat (2), tetapi ancaman pidananya berbeda. Ancaman pidana

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta, Rajawali Pers. 2015. Hlm. 27

Pasal 5 ayat (2) ialah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sementara itu, Pasal 12 a dan b ancaman pidananya penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Kerancuan rumusan penyuaipan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 a dan b Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dihubungkan dengan kasus Luthfi Hassan Ishaq mengapa dijerat Pasal 12 (a) tidak dengan Pasal 5 ayat (2) ? Persoalan menjadi sulit tidak sekedar memilih Pasal, karena ancaman menerima suap Pasal 5 ayat (2) berbeda dengan menerima suap Pasal 12 (a).

Padahal diperlukan delik *trading in influence* ini di Indonesia, karena lebih luas jangkauan delik ini dari delik penyuaipan, karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan” (*real or supposed influence*), bukan “berbuat atau tidak berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap). Oleh karena itu hemat penulis lebih tepat menggunakan Dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) *United Nation Convention Against Corruption*, pelaku dapat berasal dari bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “*public official or any other person*”.

Hal tersebut menjadi permasalahan untuk menjerat pelaku *trading in influence* karena belum ada peraturan yang jelas mengenai *trading in influence*. Hemat peneliti *trading in influence* mengandung aspek korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik dan korupsi moral. Seringkali orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan namun bukan menjadi seorang penyelenggara Negara memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan. Kedekatannya tersebut digunakan untuk mengendalikan proyek-proyek pemerintahan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti kemudian tertarik untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti kemudian membuat penulisan hukum terkait dengan permasalahan ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN *TRADING IN INFLUENCE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka timbul beberapa masalah yang dapat dirumuskan untuk kemudian dibahas masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Delik yang sebaiknya diterapkan terhadap perbuatan *trading in influence* ?
2. Bagaimana pola penentuan unsur *trading in influence* ditinjau dalam kasus Luthfi Hassan Ishaq dan Anas Urbaningrum ?

3. Bagaimana dampak ratifikasi Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *trading in influence* terhadap pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Didalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji delik yang sebaiknya diterapkan terhadap perbuatan *trading in influence*
2. Untuk mengkaji pola penentuan unsur *trading in influence* ditinjau dalam kasus Luthfi Hassan Ishaq dan Anas Urbaningrum
3. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak ratifikasi Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *trading in influence* terhadap pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **D. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan baik ditinjau dari kegunaan teoritis maupun dari kegunaan praktis, yaitu :

## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan perkembangan modus dan pelaku kejahatan korupsi terkait dengan tindakan *trading in influence* dalam upaya meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman para penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian) terhadap tindak pidana korupsi, tidak “terpenjara” pada peraturan perundang – undangan nasional saja melainkan dapat melihat dan memahami dalam tataran yang lebih luas salah satunya Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *trading in influence* dalam upaya meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### b. Bagi Lembaga Legislatif

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian untuk lembaga Legislatif dalam mempertimbangkan memasukan rumusan *trading in influence* yang terdapat pada Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) kedalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum dan ekonomi merupakan penopang bagi pembangunan sehingga keduanya harus harmonis dan sinergi untuk tujuan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>16</sup> Hubungan antara ilmu hukum dengan ilmu ekonomi dalam pembangunan nasional ternyata telah diamanatkan oleh UUD 1945. Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dan dalam Bab XIV, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” yang terdapat dalam Pasal 33. Bahwa seluruh kegiatan di bidang perekonomian memerlukan hukum sebagai landasan dan sekaligus legitimasi kebijakan untuk mencapai tujuan bernegara, sehingga merupakan suatu keniscayaan jika kedua disiplin ilmu, ekonomi dan hukum dipandang tidak dapat bersekutu untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

Pasal 33 merupakan cita – cita bersama yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pada kenyataannya pesan konstitusional ini tidak kunjung dilaksanakan. Artinya kesejahteraan sosial hingga sekarang belum terwujud. Kemiskinan dan pengangguran tak kunjung diatasi, bahkan makin meluas, kesenjangan antara yang kaya dan miskin bertambah lebar.<sup>18</sup> Korupsi mempunyai dampak sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

---

<sup>16</sup> Tuti Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*.2015. PT Refika Aditama. Bandung.Hlm.2

<sup>17</sup> Pidato Purnabakti Prof. Romli Atmasasmita Tanggal 15 November 2014, diakses melalui [http://www.mahupiki.com/images/Buku/PIDATO\\_PARIPURNA\\_GURUBESAR\\_UNPAD.pdf](http://www.mahupiki.com/images/Buku/PIDATO_PARIPURNA_GURUBESAR_UNPAD.pdf) Tanggal 1 November 2016 Pukul 11:56 WIB

<sup>18</sup> Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. 2013. Total Media. Jakarta. Hlm 7

Negara, menghambat pembangunan nasional dan melanggar hak sosial dan hak ekonomi rakyat sebab sifat korupsi sebagai *extra ordinary crime* oleh karena itu pemberantasan dan pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan dengan tindakan – tindakan yang luar biasa “*zero tolerance to corruption*”.

Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law As A Tool Of Social Engineering*) merupakan teori yang di kemukakan oleh Roscoe Pound. Pound mengkaji hukum dari sudut pandang konflik kepentingan dan nilai. Dalam pandangan Pound, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu akhirnya melahirkan keseimbangan-keseimbangan baru, yang membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik dengan keseimbangan-keseimbangan baru.<sup>19</sup> Dalam pandangan teori ini, hukum tidak berada di belakang atau di depan perkembangan masyarakat, karena hukum adalah proses perkembangan masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana.<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja melakukan modifikasi terhadap pandangan Roscoe Pound tentang *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat). Mochtar

---

<sup>19</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2014. PT RajaGrafindo, Jakarta. Hlm. 36-37

<sup>20</sup>Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2013. PT RajaGrafindo, Jakarta .Hlm. 126.

Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat.

Menurut Mochtar, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, dan bahwa hukum diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.<sup>21</sup> Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tertulis, dan harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai “*alat*” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi dan Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan Dalam sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, melalui [http://badilum.info/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangun\\_an.pdf](http://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangun_an.pdf),> hlm. 3, Diunduh: 25 Desember 2016, 11.00WIB

zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

3. Apabila “*hukum*” di sini termasuk juga hukum Internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.<sup>22</sup>

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

Berbicara konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Kesalahan terbagi menjadi kesengajaan dan kealpaan. Dalam konteks kelasahan, kesengajaan ataupun kealpaan ditempatkan sebagai petanda kesalahan. Kesengajaan adalah pengetahuan pembuat tindak pidana

---

<sup>22</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 415.

tentang hubungan antara pikirannya dengan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>23</sup> Terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana Pasal 18 UNCAC menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Hal ini tercermin secara eksplisit terkandung maksud bahwa delik itu dilakukan dengan kesengajaan seperti “menjanjikan”, “menawarkan” dan “menerima”.

*Trading in influence* masuk kedalam kategori kesengajaan “dengan maksud”. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>24</sup> Dalam hukum pidana terdapat dua teori sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui yaitu:<sup>25</sup>

Teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam “*Die Grenze von Vorsatz and Fahrlässigkeit*” 1903 yaitu bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan

---

<sup>23</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. 2016. PT Kharisma Putra Utama. Jakarta. Hlm 88

<sup>24</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. 2015. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 35

<sup>25</sup> Dwidja Priyanto, *Kebijakan legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. 2004. CV. Utomo, Bandung. Hlm 44

demikian, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar – benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>26</sup>

Teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam “*festcschrift Gieszen*” 1907 yaitu manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersesut” Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasan beliau sebagai berikut:<sup>27</sup>

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana yang berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. 1983. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 172-173

<sup>27</sup> Ibid. Hlm 173

Eddy Os Hiariej menyatakan<sup>28</sup>:

Untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud seperti yang terdapat dalam rumusan pasal itu (Pasal 18 UNCAC) biasanya dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobyektifkan sehingga orang tersebut dianggap memperdagangkan pengaruh. Kesengajaan yang diobyektifkan sebenarnya bukanlah jenis kesengajaan, melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan.

Dalam keadaan konkrit sangat sulit bagi hakim untuk menentukan sikap batin terdakwa berupa kesengajaan atau kealpaan ada pada pelaku. Jika orang menerangkan dengan jujur sikap batinnya, maka tidak akan menemui kesulitan, tetapi jika terdakwa tidak jujur, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Jadi dalam banyak hal hakim harus mengobjektifkan adanya kesengajaan itu.

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>29</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>28</sup> Eddy Os Hiariej, *Anggota DPR Pelanggaran Etika*. Selasa 24 November 2015, Kompas. Hlm/Kol IV 2-6

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. 1986. Alumni, Bandung. Hlm 77

Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), *Culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.<sup>30</sup> Artinya kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental selain sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana.

Terkait dengan *traiding in influence* dalam hubungannya dengan teori penyertaan yang ekstensif, mengingatkan kita pada Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Desember 1955, Nomor 1/1955/MA Pid. Penyertaan yang ekstensif memandang bahwa pelaku tidak hanya mereka yang melakukan perbuatan secara materiil dan mempunyai syarat *persoonlijk* sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik tetapi lebih dari itu bahwa diantara para pelaku peserta, tidak perlu harus mempunyai sifat dan karakteristik yang sama seperti dituangkan dalam rumusan delik.<sup>31</sup>

Singkat cerita Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Desember 1955, Nomor 1/1955/MA Pid : Menteri Kehakiman saat itu Djodi Gondokusumo memberikan izin tinggal kepada seorang warga negara Cina yang telah di – *persona non*

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. 1983. Sinar Baru, Bandung. Hlm 85

<sup>31</sup> Peneliti dapatkan dari Eddy O.S Hiariej tentang *Memahami 'Traiding in Influence' Dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* melalui Email eddyosh@yahoo.com, Pada hari Jum'at, 27 Januari 2017 Pukul 09.48 WIB. Hlm. 14

*grata*. Permintaan izin tinggal tersebut diajukan oleh warga negara Cina melalui dua orang pembantu Djodi dalam satu partai politik saat itu yang kebetulan tinggal bersama-sama dengan Djodi. Izin tinggal tersebut kemudian diberikan oleh Djodi atas permintaan kedua orang pembantunya. Setelah mendapatkan izin tinggal tersebut, Warga Negara Cina yang telah di – *persona non grata* – memberikan sejumlah uang kepada kedua pembantu Djodi.

Mahkamah Agung dalam forum *prevelegiatum* yang memeriksa Djodi Gondokusumo menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan karena dianggap menerima pengaruh dari kedua pembantunya untuk memberikan izin tinggal dan dianggap mengetahui penyuaipan antara warga negara Cina tersebut dengan kedua pembantu Djodi, kendatipun Djodi tidak pernah menerima uang suap tersebut. Artinya, Mahkamah Agung menganut teori penyertaan ekstensif. Di sini, *twee of meer verenigde personen* (dua atau lebih orang bersekutu) tidak perlu mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>32</sup>

*Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna bahwa:

---

<sup>32</sup> Ibid.

1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya,
2. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan yang melanggar janji atau wanprestasi.<sup>33</sup>

Keberadaan dan penggunaan asas *Pacta sunt servanda* adalah mengawali berlakunya suatu perjanjian internasional. Artinya keberadaan dan penerimaan asas *pacta sunt servanda* dijadikan sebagai dasar beroperasinya atau berlakunya perjanjian internasional. Karena dengan berpegang pada asas *pacta sunt servanda*, maka pihak-pihak pada perjanjian internasional telah berjanji untuk menghormati atau melaksanakan apa yang disepakati atau diperjanjikan.

Paham monisme dengan primat hukum internasional adalah hukum nasional bersumber pada hukum internasional yang merupakan perangkat ketentuan hukum yang hierarki lebih tinggi. Menurut paham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan hakikatnya, berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu “pendelegasian” wewenang dari hukum nasional. Paham ini dikembangkan oleh Mashab Wina (Kunz, Kelsen dan Verdross) didukung oleh aliran yang berpengaruh di Prancis (Duguit, Scelle dan Bourquin).<sup>34</sup>

Mochtar Kusumaatmadja pada dasarnya, menyetujui pandangan paham ini, namun demikian ia kurang setuju perihal supermasi hukum internasional yang

---

<sup>33</sup> Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum UGM Vol. 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm. 158 diakses melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/download/630/562>.

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*.2006. PT Reflika Adtama cet. 3. Jakarta. Hlm 55

dikaitkan dengan hierarki dan pendelegasian wewenang (*structural*) dan mengemukakan kelemahan – kelemahan cara pandang ini sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Bahwa, pandangan hukum nasional bergantung pada hukum internasional dan mau tidak mau mendalilkan pula bahwa hukum internasional telah ada lebih dahulu dari hukum nasional, bertentangan dengan kenyataan sejarah yang menyatakan bahwa hukum nasional justru sudah ada sebelum adanya hukum internasional.
2. Dengan demikian, tidak dapat dipertahankan pula dalil yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat hukum nasional merupakan derivasi dari hukum internasional. Menurut kenyataan, wewenang suatu negara nasional yang bertalian dengan kehidupan antarnegara, seperti kompetensi mengadakan perjanjian internasional sepenuhnya termasuk wewenang hukum nasional (hukum tata negara)

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

---

<sup>35</sup> Ibid. Hlm 56

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>36</sup>

Kejahatan *Trading in influence* berkaitan dengan Persekongkolan dalam tender. Persekongkolan dalam tender di hampir semua negara dianggap sebagai jenis pelanggaran yang amat serius, karena tindakan tersebut biasanya merugikan negara dalam arti luas. UNCTAD menyatakan bahwa:<sup>37</sup>

“ *Collusive tendering is inherently anti-competitive, since it contravenes the very purpose of inviting tenders, which is to procure goods or services on the most favorable price and condition...*”

Tindakan persekongkolan (*conspiracy*) dalam hukum persaingan termasuk dalam kategori perjanjian. Pada hakekatnya, perjanjian terdiri dari dua macam. Pertama, perjanjian yang dinyatakan secara jelas (*ex-press agreement*), biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relatif lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Kedua, perjanjian tidak langsung (*implied agreement*), biasanya

---

<sup>36</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. 2006. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 24

<sup>37</sup>A. M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*.2003. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet 1, Jakarta. Hlm 362

berbentuk lisan atau kesepakatan – kesepakatan. Dalam hal tidak ditemukan bukti adanya perjanjian, khususnya *implied agreement* dan jika keberadaan perjanjian tersebut dipersengketakan, maka diperlukan penggunaan bukti yang tidak langsung atau bukti yang melingkupi untuk menyimpulkan perjanjian dan atau persekongkolan.<sup>38</sup>

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengaturan mengenai Persekongkolan. Secara yuridis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian persekongkolan atau konspirasi usaha diartikan sebagai:

“Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”

Adapun pengertian “larangan persekongkolan tender”, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemegang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Guna mengetahui apakah suatu tindakan pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

---

<sup>38</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 2012. PT Fajar Interprata Mandiri, Jakarta. Hlm 278

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* menjadi acuan. Penerapan kedua metode tersebut dipergunakan di beberapa negara yang telah lama memberlakukan aturan hukum persaingan, umpamanya Amerika Serikat dan negara – negara yang tergabung dalam pasar Uni Eropa. *Per se illegal* adalah suatu pendekatan yang secara *an sich* dan lebih menitik-beratkan kepada perilaku pelaku usaha tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial secara lebih luas.<sup>39</sup> Menurut pemahaman pendekatan ini, setiap penetapan harga di antara para pelaku usaha, baik yang berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap harga pasar tetap dianggap bertentangan dengan Undang-undang Anti Monopoli.<sup>40</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan *per se illegal* itu dapat juga diartikan sebagai suatu terminologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian, apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha. Dengan kata lain, jika suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, hakim tidak perlu sampai harus mempermasalahkan masuk akal atau tidaknya dari peristiwa yang sama (analogi dengan peristiwa yang sedang

---

<sup>39</sup> A. M. Tri Anggraini. Op.cit Hlm 7

<sup>40</sup> Ibid. Hlm 8

diadili) sebelum menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan.<sup>41</sup>

Sedangkan pendekatan *rule of reason* lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi, yakni dengan memperhitungkan akibat negatif (kerugian) dan positif (keuntungan ekonomis) dari tindakan tertentu terhadap proses persaingan.<sup>42</sup> Penerapan *rule of reason* antara lain dilihat dari bunyi ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mencantumkan kata “dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam apakah suatu tindakan menimbulkan monopoli yang merugikan persaingan. Sedangkan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam ketentuan atau Pasal – Pasal yang menggunakan istilah “dilarang” tanpa anak kalimat “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan”.<sup>43</sup>

Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (*barriers to entry*) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Pada hakekatnya terdapat dua jenis hambatan dalam perdagangan, yakni hambatan horizontal dan vertikal. Ketika para pesaing dalam bidang usaha

---

<sup>41</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*. 2003, Pustaka Bangsa Press, Jakarta. Hlm 108

<sup>42</sup> A. M. Tri Anggraini, Op. cit. Hlm 7

<sup>43</sup> Ibid. Hlm 8

tertentu terlibat dalam perjanjian (kesepakatan) yang mempengaruhi perdagangan di wilayah tertentu, maka tindakan ini disebut dengan hambatan horisontal.<sup>44</sup>

Hambatan horisontal diartikan secara luas sebagai suatu perjanjian yang bersifat membatasi dan praktek kerjasama (*concerted practices*), termasuk perjanjian yang secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga atau persyaratan lainnya, seperti perjanjian yang menetapkan pengawasan atas produksi dan distribusi, alokasi (pembagian) kuota atau wilayah atau pertukaran informasi/data mengenai pasar, dan perjanjian menetapkan kerjasama dalam penjualan maupun pembelian secara terorganisasi, atau menciptakan hambatan masuk pasar (*entry barriers*).<sup>45</sup>

Hambatan vertikal adalah hambatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari tingkat (*level*) yang berbeda dalam rangkaian produksi dan distribusi.<sup>46</sup> Secara umum hambatan vertikal adalah hambatan atau pembatasan yang ditetapkan oleh pabrikan (*manufacture*) atau distributor atas kegiatan usaha dari pengecer.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*, (New York: Matthew Bender & Co.), 1994, h. 75 dalam Susanti Nugroho

<sup>45</sup> Martin Heidenhain et. al., *German Antitrust Law* (Frankfurt am Main: Verlag Fritz Knapp GmbH, 1999), h. 17. dalam Susanti Nugroho

<sup>46</sup> Lawrence Anthony Sullivan, *Antitrust* (St. Paul Minnesota: West Publishing, Co., 1977), h. 657. dalam Susanti Nugroho

<sup>47</sup> E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, *Op. Cit.*, h. 149. dalam Susanti Nugroho

Dilihat dari sisi konsumen dan/atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:<sup>48</sup>

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada harga yang sesungguhnya.
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) sering kali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara tidak jujur.
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat *mark up* yang dilakukan oleh pihak – pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintahan yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
5. Kemungkinan terjadinya pembagian kesempatan maupun wilayah kerja apabila terjadi pengaturan sesama maupun untuk para peserta tender.

Dari sudut pendekatan teori ekonomi, Richard A. Posner berpendapat bahwa tidak pidana dapat dianalogikan dengan Inefisiensi dari perilaku anggota masyarakat. Konsep inefisiensi Posner tentang perilaku masyarakat melakukan pelanggaran pidana sejalan dengan pendapat para ahli ekonomi, bahwa sanksi

---

<sup>48</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 2012. PT Fajar Interprata Mandiri, Jakarta. Hlm 326

(hukum) sama dengan harga (*price*) dari pelanggaran pidana tersebut. Masyarakat memberikan reaksi terhadap harga barang yang tinggi dengan mengurangi konsumsi atas barang tersebut, dalam arti bahwa secara rasional akan memberikan reaksi terhadap sanksi yang berat dengan menghindari atau mencegah untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>49</sup>

Persekongkolan tender (*bid rigging*) adalah praktek yang dilakukan antara para penawar tender selama proses penawaran, untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum dan proyek lain yang ditawarkan oleh pemerintah dan pejabat – pejabat di tingkat daerah. Dalam hal persekongkolan tender, para penawar akan menentukan perusahaan mana yang harus mendapat order dengan harga kontrak yang diharapkan. Dalam *bid rigging*, sebelum diumumkan pemenang tender dan besarnya harga kontrak, masing – masing peserta tender melakukan penawaran dengan harga yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga pada akhirnya dicapai harga penawaran dan pemenang tender sesuai yang diharapkan oleh mereka.<sup>50</sup>

*Bid rigging* dalam industri konstruksi merupakan akar penyebab korupsi di kalangan kaum politikus dan pejabat pemerintahan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian dengan cara memaksa para pembayar pajak untuk menanggung beban biaya konstruksi yang tinggi.<sup>51</sup> Oleh karena itu, kejahatan *trading in influence*

---

<sup>49</sup> Romli Atmasmita dan Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. 2016. PT Kharisma Putra Utama. Jakarta. Hlm 62

<sup>50</sup> A. M. Tri Anggraini. Op.cit Hlm 364

<sup>51</sup> Ibid.

dalam persekongkolan tender mengakibatkan inefisiensi produsen dan inefisiensi konsumen. Kejahatan *trading in influence* melanggar Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Artinya sebelum adanya tindak pidana korupsi (merugikan keuangan negara) terlebih dahulu melanggar tindak pidana ekonomi.

*United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) diratifikasi dengan Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2006 . Berdasarkan asas *Pacta sunt servanda* dan Paham monisme dengan primat hukum internasional, adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) ke dalam hukum positif di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit terdapat pada Pasal 65 ayat 1 *United Nation Convention Against Corruption* yaitu:

Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.

*Trading in influence* diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC.

Ketentuan tersebut berbunyi:

Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung,

- manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Berbicara dampak ratifikasi Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *trading in influence* terhadap peraturan perundang – undangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia maka berhubungan dengan Politik Hukum. Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.”<sup>52</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. Ed. Revisi Cet. 5 2012. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 1

<sup>53</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana....*, Op.Cit Hlm 159

2. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksposisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>54</sup>

Bertolak dari pengertian Sudarto selanjutnya mengatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang – undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>55</sup> Bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang – undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>56</sup>

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak sesuai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai artinya *cost* pembuatan undang – undang, pengawasan dan penegakan hukum,

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.....*,Op.Cit.Hlm Hlm. 20

<sup>55</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.....*,Op.Cit Hlm 161

<sup>56</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.....*,Op.Cit.Hlm 93

serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata – nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan – perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita – cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>57</sup>

Menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :<sup>58</sup>

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan - tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminilisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

---

<sup>57</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet. 5 2016. Kharisma Putra Utama, Jakarta. Hlm32

<sup>58</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II 1998, Alumni Bandung. Hlm 166.

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanngar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.<sup>59</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah :<sup>60</sup>

1. Adanya korban
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio-principle*; dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm.167.

<sup>60</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. 2005. Pustaka Pelajar , Yogyakarta, Hlm. 51.

Untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara);
2. Diperhatikan pula kesiapan aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparaturnya, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya;
3. Diperhatikan pula *cost and benefit principle*, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarananya) justru akan menyakiti masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. 2011, Nusa Media, Jakarta. Hlm 27

Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan bahwa :

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>62</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian *Deskriptif Analitis*, karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan nyata, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.<sup>63</sup> Sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta – fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal ini adalah mengenai kasus Luthfi Hassan Ishaq, Anas Urbaningrum yang melakukan Perbuatan *trading in influence*.

Oleh karena itu penulis mengkaji *United Nation Convention Against Corruption*, (UNCAC) tepatnya Pasal 18 mengenai *trading in influence*

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 1.

<sup>63</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 116.

dihubungkan dengan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan terhadap persoalan tersebut.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai suatu upaya pencarian dan tidak hanya merupakan sekadar pengamatan dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang terlihat kasat mata.<sup>64</sup> Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan, bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari sebab akibatnya, atau kecenderungan yang timbul. Oleh karena itu, menurut H.L. Manheim menyatakan bahwa suatu penelitian pada dasarnya usaha secara hati-hati dan cermat menyelidiki berdasarkan pengetahuan yang dimiliki subjek kedalam cara berfikir ilmiah.<sup>65</sup>

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, teori – teori hukum dan pendapat - pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang

---

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu Pengantar)*, Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 9.

kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.<sup>66</sup>

Peluang dan penerapan delik *trading in influence* membawa konsekuensi terhadap harmonisasi hukum *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi dengan Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2006 terhadap seluruh peraturan perundang – undangan tentang pemberantasan korupsi. Jika menelaah delik *trading in influence* dalam Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) maka akan merombak Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai unsur konstitutif Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Tahap penelitian

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan *trading in influence*. Guna mendapatkan bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun dalam studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang mengikat.<sup>67</sup> Seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti :

---

<sup>66</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hlm. 11

- a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang – Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - c) Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
  - d) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - e) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - f) Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
  - g) Konvensi PBB untuk menentang korupsi United Nation Convention Against Corruption, UNCAC). Diratifikasi dengan Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2006
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) dari karangan hukum, dan sebagainya.

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 11.

3) Bahan Hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: sosiologi dan filsafat dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>68</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan penyeleksian data primer dan melakukan wawancara dari lapangan untuk menunjang data sekunder dan mengisi kekurangan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat – perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan adalah teknik untuk memperoleh data dengan cara mencari dari literatur yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, hlm. 41.

Studi lapangan (*field research*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

1) Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data penyusun yang diperlukan dalam kaitan mencari dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis yang ada. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa buku, surat kabar, majalah.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden dilapangan.<sup>69</sup> Yang diwawancarai dapat mempengaruhi hasil wawancara karena mutu jawaban yang diberikan tergantung pada apakah ia dapat menangkap isi pertanyaan dengan tepat serta bersedia menjawab dengan baik.<sup>70</sup> Oleh karena itu penulis akan mewawancarai kepada Akademisi atau Pakar Hukum yaitu Romli Atmasasmita, Eddy O.S Hiariej, Yenti Ganarsih. Kepada Penegak Hukum meliputi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti , 2004 hlm. 86.

<sup>70</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit. hlm. 57

yaitu Ibnu Basuki Widodo dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau Tim Praperadilan KPK dalam kasus Lutfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum yaitu Indra Mantong Betti dan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) yaitu Tama S. Langkun, yang berkompeten mengenai *trading in influence*.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan hukum. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

##### a. Penelitian keputakaan

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa alat tulis seperti pulpen dan buku catatan untuk mencatat bahan – bahan yang diperluka dan menggunakan berupa alat penyimpan (*flashdisk*) yang kemudian akan penulis olah dalam bentuk tulisan di alat elektronik (komputer) untuk menyusun bahan- bahan yang diperoleh.

##### b. Penelitian Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak – pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*) dengan menggunakan alat berupa kamera, alat perekam (*tape recorder*) untuk merekam wawancara terkait permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Metode Analisis Data

Menurut Jhoni Ibrahim analisis data (*analyzing*) yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.<sup>71</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Kualitatif* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma, asas hukum, hukum positif dan pengertian hukum yang berkaitan dengan *trading in influence* melalui studi kepustakaan. Seluruh data sekunder maupun data primer dianalisis dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga diharapkan dapat dipahami dengan mudah, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data dari hasil penelitian studi kepustakaan. Peneliti menggunakan interpretasi otentik dan futuristik dalam penyusunan skripsi ini.

## 7. Lokasi Penelitian

Untuk Penyusunan skripsi ini lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong  
Dalam No. 17 Bandung – 40261

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm. 91.

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung – 40132

b. Instansi Lembaga

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan, Jakarta.
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jln Bungur Besar Raya No 24,26,28. Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.